

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan adalah lemahnya penghasilan yang dapat diciptakan individu masyarakat yang juga mengimplikasikan akan lemahnya sumber penghasilan yang ada dalam masyarakat itu sendiri dalam memenuhi kebutuhan perekonomian dan kehidupannya. Kemiskinan juga merupakan salah satu masalah yang menimpa salah satu anggota masyarakat yang membuat mereka lemah dalam menjalankan peran dan partisipasinya dalam membangun masyarakat.<sup>1</sup> Penyebab kemiskinan adalah adanya pengangguran, rasa malas dan kurangnya upaya dalam mencari pekerjaan, dan tidak sama dengan kemiskinan yang disebabkan adanya kelemahan dalam bekerja atau karena banyaknya anggota yang ditanggung sedangkan pemasukkannya dalam perbulan sangat minim.<sup>2</sup>

Dalam perspektif Islam, kemiskinan timbul karena adanya sebab struktural, *pertama*, kemiskinan timbul karena kejahatan manusia terhadap alam sehingga manusia merasakan dampaknya. *Kedua*, kemiskinan disebabkan karena ketidakpedulian dan kebakhilan kelompok kaya sehingga yang miskin tidak mampu keluar dari lingkaran kemiskinan. *Ketiga*, kemiskinan karena adanya sebagian manusia yang bersikap zhalim, seperti memakan harta orang lain dengan jalan yang bathil, memakan harta anak yatim dan memakan harta riba. *Keempat*, kemiskinan yang timbul karena adanya kekuatan politik, birokrasi, dan ekonomi disututangan. *Kelima*, kemiskinan disebabkan karena gejala eksternal seperti bencana alam dan peperangan sehingga yang dulunya negeri ini kaya berubah menjadi miskin.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Yusuf Qaradhawi, *Spektrum Zakat* (Jakarta : Zikrul Hakim, 2005), 21.

<sup>2</sup> Yusuf Qaradhawi, *Spektrum Zakat*, 31.

<sup>3</sup> Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia(dikursuskan Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 23.

Mengatasi masalah kemiskinan salah satunya dengan mengaplikasikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari yaitu dengan menunaikan zakat. Zakat menurut bahasa berasal dari kata *zaka* yang artinya bertambah dan berkembang<sup>4</sup>, zakat artinya mengeluarkan bagian dari harta yang dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan Allah kepada pemiliknya, yang nantinya akan diserahkan kepada orang yang berhak menerima dengan persyaratan tertentu dan membawa dampak untuk kedua belah pihak yaitu pemberi dan penerima zakat.<sup>5</sup> Zakat memiliki dua sisi muamalat. Sisi pertama berhubungan pemenuhan kewajibannya kepada Allah, pahala, dan dosa. Orang yang sanggup mengeluarkan hartanya tetapi tidak mengeluarkan maka niscaya akan mendapatkan ikab (siksaan). Dan sebaliknya jika orang yang memiliki kesadaran akan mengeluarkan hartanya yang sudah memenuhi syarat dan haul untuk berzakat, maka akan mendapatkan sawab (pahala).<sup>6</sup>

Peran zakat sangatlah penting dalam penanggulangan kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja. Dalam kerangka institusional sosial-ekonomis Islam menciptakan lapangan kerja melalui dua jalur yaitu penciptaan kerja dengan adanya upah tetap dan penciptaan peluang wirausahawan.<sup>7</sup> Peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan adalah tidak bisa dipungkiri dalam kehidupan muslim atau kehidupan lainnya. Perlu digaris bawahi, bahwa zakat tidak hanya terbatas dalam pengentasan kemiskinan. Akan tetapi juga untuk mengatasi masalah-masalah kemasyarakatan lainnya, dan dapat diketahui bahwa salah satu peran zakat adalah membantu negara muslim agar hati warga untuk loyal dalam membantu permasalahan yang ada didalamnya. Tetapi

---

<sup>4</sup> Muhammad Taufik Ridlo, *Zakat Profesi dan Perusahaan* (Ciputat: Institut Manajemen Zakat), 3.

<sup>5</sup> Muhammad dan Abubakar, *Manajemen Organisasi Zakat* (Malang: Madani: (Kelompok Penerbit Intrans) Wisma Kalimetro), 10.

<sup>6</sup> Muhammad dan Abubakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, 12.

<sup>7</sup> Yusuf Wibisono, Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia (dikursuskan Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011)*, 26.

dapat dikatakan bahwa target utama zakat adalah mengentaskan kemiskinan secara keseluruhan.<sup>8</sup>

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 menetapkan tentang pengelolaan zakat, untuk melaksanakan pengelolaan zakat terdapat pembentukan lembaga-lembaga zakat, diantaranya yaitu BAZNAS, LAZ, DAN UPZ, yang memiliki tugas berbeda-beda.

Di Kudus terdapat salah satu Lembaga Amil Zakat yang sudah menggunakan zakat sebagai kepentingan konsumtif dan produktif mustahiq. Zakat Konsumtif adalah zakat yang disalurkan dalam bentuk santunan fakir miskin, beasiswa pendidikan berprestasi, pelayanan kesehatan, sedangkan zakat produktif adalah zakat yang disalurkan dalam bentuk modal usaha.<sup>9</sup> Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik tidak dihabiskan melainkan dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara terus menerus.<sup>10</sup>

Lembaga zakat LAZISMU Kudus mempunyai salah satu program tentang zakat produktif yaitu program Pemberdayaan Ekonomi Umat, melalui pemberian modal usaha agar tercipta kemandirian usaha. Dalam penyaluran dana zakat produktif berkesinambungan untuk para penerima zakat, agar dapat meningkatkan taraf hidupnya dan mampu merubah yang dulunya menjadi penerima (Mustahik) bisa berubah menjadi pemberi (Muzakki).

Dari berbagai lembaga amil zakat dalam mentasyarufkan zakat produktif, LAZISMU benar-benar mentasyarufkan zakat produktif kepada orang yang membutuhkan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan di berikan dalam bentuk uang atau barang kemudian dikembangkan oleh mustahik.

---

<sup>8</sup> Yusuf Qaradhawi, *Spektrum Zakat*, 29-30.

<sup>9</sup> Khalifah Muhamad Ali, “dkk”, “Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dan Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik.” *Jurnal Al-Muzara’ah* Vol.4, No.1 (2016) : 20

<sup>10</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), 64.

Saat ini Lazismu sudah membantu tujuh mustahik dalam pemberdayaan ekonomi umat tersebut, berikut nama dan alamat mustahik yang ada di lazismu kudus:

**Tabel 1.1**  
**Nama Mustahik Pemberdayaan Ekonomi Umat**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Alamat</b>	<b>Program / Kegiatan</b>
1	Ibu Sri Wahyuni	Temulus Mejobo Kudus	Mesin jahit
2	Ibu Tuti	Dema'an Kota Kudus	Gerobak
3	Sdr Ahmad Fauzi	Klumpit Gebog Kudus	Uang modal usaha bakso keju bakar
4	Bapak Yiyin Ristiawan	Gondangmanis Bae Kudus	Uang modal untuk ternak lele
5	Bapak Noor Ridho	Nganguk Kota Kudus	Uang modal
6	Ibu Muntiah	Gamong Kaliwungu Kudus	Bantuan modifikasi sepeda motor untuk jualan
7	Ibu Eni Asmiah	Kedung Sari Kudus	Cup sealer

Nama mustahik diatas saat ini masih berjalan untuk menjalankan usahanya dan para mustahik sebagian sudah ada yang mengalami perubahan dalam perekonomian sebelumnya, walaupun dalam kurangnya pendampingan atau pengawasan dari pihak LAZISMU untuk mustahik. Untuk itu penulis dalam penelitian skripsi ini mengambil judul *Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Kudus.*

## **B. Fokus Masalah**

Dalam hasil penelitian, maka penelitian ini difokuskan pada program pendayagunaan zakat produktif di LAZISMU Kudus meliputi efektivitas pendayagunaan zakat produktif dari LAZISMU Kudus.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat di LAZISMU Kudus?
2. Bagaimana Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat di LAZISMU Kudus?

#### D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan secara mendalam tentang pendayagunaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi umat
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas pendayagunaan zakat produktif untuk pemberdayaan umat

#### E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berharap hasil peneliti dapat berguna bagi penulis dan juga berguna bagi orang-orang. Manfaat penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis  
Supaya mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan tentang zakat produktif, serta sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas pendayagunaan zakat produktif.
2. Manfaat Praktis
  - a. Untuk memiliki terobosan baru bagi Lazismu Kudus dalam melaksanakan program pemberdayaan ekonomi umat dan dapat menyelesaikan permasalahan saat melaksanakan zakat produktif.
  - b. *Muzakki* bersedia untuk berzakat melalui lembaga yang sudah ada, sehingga dana yang nantinya terkumpul dan bisa di distribusikan ke orang-orang yang berhak menerima. *Mustahik* memanfaatkan dana zakat produktif dengan maksimal mungkin, dengan adanya dana zakat produktif mustahik dapat merubah statusnya dari *mustahik* menjadi *muzakki*

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi atau penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Bagian Awal

Dalam bagian awal ini terdiri dari halaman judul, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan kelulusan, pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, prakarta, abstract, daftar isi, dan halaman daftar lampiran.

### 2. Bagian Isi

Bagian isi ini terdiri dari berbagai bab, yaitu :

#### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

#### BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi deskripsi teori zakat, muzakki dan mustahik, pendayagunaan zakat, dan lembaga pengelola zakat, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

#### BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, lokasi penelitian, obyek penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan metode analisis data.

#### BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan hasil penelitian yang telah diteliti, gambaran umum obyek penelitian, deskripsi data zakat produktif, analisis dan pembahasan data zakat produktif di LAZISMU Kudus.

#### BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi simpulan, saran dan penutup

### 3. Bagian Akhir

Bagian akhir terdapat daftar pustaka, lampiran, dan daftar riwayat pendidikan